



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR : 488/ 24 /2023**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA JATILOR  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
Nomor : 488 / 24 / 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA JATILOR  
TAHUN 2023

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa mempertimbangkan Berita Acara Musyawarah Desa Pengujian Informasi Publik Desa tanggal 25 September 2023, maka Kepala Desa menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;

7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Jatilor Nomor : 488/26/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 26 September 2023

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
 NOMOR : 488/24/2023  
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2023  
 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA JATILOR TAHUN  
 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA JATILOR  
 TAHUN 2023

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
Surat Rahasia	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah	Mendukung kebijakan pemerintah	5 Tahun
Memorandum / surat-surat antar dan inter Badan Publik	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Menghambat kebijakan pemerintah desa	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah desa	Setelah nota kesepahaman dilaksanakan
Disposisi Surat Pimpinan	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari pengolah surat
Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindah tanganan aset desa	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e dan i	Berpotensi keterlibatan pihak lain sehingga merugikan desa	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai.	Setelah proses selesai

1	2	3	4	5
Surat Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>	Setelah proses penanganan selesai
Keputusan BPD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>	5 Tahun
Proses pengusulan pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Pj Kepala Desa, Plt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Mendahului keputusan yang diambil oleh badan / lembaga yang memiliki kewenangan	Sesuai prosedur yang berjalan / berlaku	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai

1	2	3	4	5
Proses Pengangkatan Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Soal Ujian Tertulis pengangkatan Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Mendahului keputusan yang diambil oleh badan / lembaga yang memiliki kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Proses Pengembangan karier perangkat desa (Dokumen Pengembangan Karier Promosi atau mutasi) jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai

1	2	3	4	5
Proses penetapan tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Proses penetapan tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu BPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Arsip daftar orang yang masuk G 30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>	30 Tahun

1	2	3	4	5
Peta Lokasi Penyimpanan Arsip Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan</li> </ul>	10 Tahun
Dokumen pengajuan Ijin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf b dan j</li> </ul>	Mengungkap pribadi pemegang ijin	Menjaga privasi pemegang ijin	Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama ijin masih dipergunakan
Kajian Pemerintah dan Berita Acara pelepasan Tanah Kas Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e dan j</li> </ul>	Berpotensi munculnya pihak spekulasi yang mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan untuk kepentingan pembangunan	Setelah kebijakan diputuskan pemerintah dan proses selesai
Dokumen pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j</li> </ul>	Bertentangan dan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai proses selesai / setelah diketahui pemenangnya



1	2	3	4	5
Dokumen penawaran kontrak	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran selesai

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI